



# DINAMIKA PERLINDUNGAN HAM BAGI KAUM MARGINAL PASCA PANDEMI COVID DI ERA SOCIETY 5.0

*Prolog: Muzaffar Syah Mallow*

*Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)*



## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Editor</b>	--iii
<b>Ucapan Terima Kasih</b>	--v
<b>Sambutan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker-RI “Perlindungan Ham Bagi Kaum Marginal Pasca Pandemi Covid-19 di Era Society 5.0”</b>	--vii
<b>Daftar Isi</b>	--xi
<b>Prolog</b>	--1
<b>Selamatkan Periuik Nasi Pekerja (Muzaffar Syah Mallow)</b>	
Korupsi Transnasional & Oligarki: Studi Kasus Pada Sektor Kehutanan di Indonesia (Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	--9
Urgensi Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 (Al Qodar Purwo Sulistyjo)	--17
Upaya Hukum Pemegang Surat Ijo Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Dalam Prespektif Keadilan (Agus Supriyo)	--25
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Politik Uang Di Masa Pandemi Covid-19 (Aniqotun Nafiah)	--39
Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Perkawinan Online Saat Pandemi Covid-19 (A Basuki Babussalam)	--47
Tinjauan <i>The Jakarta Principles</i> dan Implementasi Pasal 6 dan 36 UNCAC Terhadap Independensi KPK Sebagai Lembaga Anti-Korupsi Di Indonesia (Asis, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	--53
Keberadaan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia : Suatu Hal Dilematis (Levina Yustitiantingtyas)	--59
Jaminan Kesehatan Warganegara Dalam Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra)	--67

Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama, Asri Wijayanti)	--70
Reformasi Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda)	--81
Hubungan Kerja di Tengah Pandemi Pandemi Covid 19 Problematika Dan Solusinya (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen)	--91
Analogi M'aider Dalam May Day Berbalut Pandemi Sebagai Refleksi Hari Buruh Di Tengah Pandemi (Ayunita Nur Rohanawati)	--99
<i>Force Majeure</i> Pandemi Covid-19 Landasan Perjanjian Kerja Sebagai Perlindungan Pekerja (Junaidi)	--105
Pemenuhan Hak Pekerja yang Dipahak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Khairani)	--113
Perlindungan Hukum Hak Upah Tenaga Kerja yang Dirumahkan (Sri Astutik)	--123
Perlindungan Hak Berusaha Ibu Rumah Tangga Melalui Usaha Mandiri Kripik di Sumenep (Yayuk Sugiarti)	--131
Dilema Implementasi Penegakan Upah Minimum dalam <i>lus Contra Legem</i> (Asri Wijayanti)	--137
Perlindungan Hukum Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan dalam <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja (Joice Soraya)	--145
Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Studi Kasus Pengemudi Transportasi Online) di Era Revolusi Industri 4.0 (Nur Putri Hidayah)	--153
Konstitusionalisme Hak Difabel untuk Bekerja (F.N.Anggono)	--167

# Korupsi Transnasional & Oligarki: Studi Kasus Pada Sektor Kehutanan di Indonesia

Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

## Abstrak

Email : satria@fh.um-surabaya.ac.id

*Korupsi menjadi persoalan serius dalam perkembangan negara hukum dan upaya pembangunan berkelanjutan. penegakkan hukum bagi perusak lingkungan yang lemah. Disisi yang lain, proses korupsi yang dilakukan melibatkan jaringan kekuasaan yang sangat kuat dan memiliki impunitas, serta berbagai keuntungan hasil korupsi kemudian lari dilarikan ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan Metode riset hukum berbasis sosio-legal. Pelibatan jaringan kejahatan terorganisir menjadi persoalan serius dalam korupsi di sektor kehutanan, mereka justru dilindungi dengan dalih investasi oleh oligarki. Dampak buruk yang terjadi adalah degradasi kondisi lingkungan kehutanan, kebakaran hutan, hingga polusi lintas-batas negara akibat deforestasi dan korupsi di sektor perizinan. Reformasi kebijakan yang ditopang dengan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, serta kerjasama interansional antar-negara dalam menanggulangi jaringan korupsi terorganisir menjadi strategi yang sangat efektif dalam mengungkap korupsi di sektor kehutanan, serta paradigma menjaga lingkungan menjadi kunci agar sektor kehutanan di Indonesia semakin lebih baik kedepan.*

Kata Kunci: Korupsi Transnasional, Kehutanan, Degradasi Lingkungan

## Latar Belakang Masalah

Isu korupsi kehutanan di Indonesia memiliki dampak yang luar biasa, selain kerugian negara secara finansial, ada pula kerugian negara yang lain, salah satunya mengenai degradasi kondisi lingkungan hidup. Dampak dari korupsi perizinan melalui pembukaan lahan pertambangan serta pengalih-fungsi dari hutan hujan basah menjadi hutan produksi kelapa sawit menyebabkan banyak investor gelap lebih memilih membuka lahan usahanya dengan melakukan pembakaran hutan, serta berbagai aktivitas lainnya yang menciptakan degradasi lingkungan hidup yang pula berdampak pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, hak atas udara bersih, hak atas kesehatan, dsb.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa titik terluar, seperti di Riau, Sumatera serta di beberapa titik di Kalimantan, menyebabkan kabut asap yang mengganggu jutaan orang di Asia Tenggara, salah satu Negara yang terdampak adalah Malaysia dan Singapura. Bank Dunia memperkirakan Indonesia merugi sekitar 221 triliun rupiah terhadap sektor

kehutanan, agrikultur, pariwisata dan industri lainnya. Kabut asap membuat ratusan ribu orang jatuh sakit di seluruh wilayah terdampak. Menurut angka-angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, sekitar 24 juta hektar (ha) hutan hujan negara ini dihancurkan antara tahun 1990 dan 2015 (Prakasa, 2019).

Sehingga, tidak hanya lingkungan hidup yang terdestruksi, namun ada sendi-sendi kejahatan kemanusiaan yang terus meluas. Data BNPB per-2018 menyebut di Indonesia terjadi 2.426 kejadian bencana, dimana 96,6% merupakan bencana hidrometeorologi, kerusakan daerah aliran sungai, lahan kritis laju kerusakan hutan, dan berbagai kerusakan lingkungan hidup tersebut berdampak langsung pada perubahan iklim (*climate change*).

Kontribusi kerusakan lingkungan di Indonesia berdampak pada kerusakan lingkungan global, saat ini jumlah populasi manusia di dunia sekitar 7,6 miliar, membuat 1 juta spesies punah dalam 50 tahun terakhir, suhu bumi naik 0,8 derajat celsius dalam 200 tahun terakhir sejak industrialisasi dimulai. Bumi menuju kehancuran secara sporadis dan manusia secara sengaja telah melakukan pemusnahan massal, tidak hanya bagi spesies mereka, namun juga bagi kehancuran bumi itu sendiri (Forestdigest.com, 2019).

Pada konteks korupsi di sektor kehutanan di Indonesia, KPK mulai mengurai jaringan korupsi di sektor yang memiliki dampak multi-efek tersebut. Melalui pemetaan masalah kehutanan melalui Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan. Hasil kajian tersebut menemukan setidaknya 17 kelemahan sistemik yang terdiri dari aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek tata laksana dan aspek manajemen SDM. Dalam aspek regulasi misalnya, kinerja penataan batas kawasan hutan Indonesia masih rendah. Hanya 11,8% kawasan hutan di Indonesia yang berstatus *clear and clean*. Minimnya kapasitas pemantauan tersebut menjadi malapetaka dalam korupsi sektor kehutanan di Indonesia (ACCH KPK-RI, 2019).

Terbaru, kajian KPK-RI bersama U4 mencatat, terdapat lebih dari 200 pihak jaringan korupsi industri pulp yang digunakan untuk kepentingan kertas, meubel, ekspor kayu dengan dalih Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berperan besar dalam degradasi lingkungan hidup di sektor lingkungan hidup yang melibatkan industri pulp, Dinas Kehutanan-Kabupaten-Provinsi, sektor swasta, hingga Pemerintah Pusat yang bermain pasokan kayu ilegal, bahkan membuat perusahaan cangkang baik yang berada di Indonesia maupun luar negeri agar mendapatkan akses kayu ilegal tersebut (U4 & KPK-RI, 2020).

Bekerjanya oligarki disertai dengan pengorganisasian yang rapi dalam melaksanakan korupsi lintas-batas negara pada sektor kehutanan di Indonesia menjadi persoalan serius yang perlu diselesaikan. Sehingga, tidak hanya berdampak pada penyelamatan negara dari kerugian yang ditimbulkan, pula dalam rangka hutan di Indonesia tidak terdegradasi, penghormatan HAM, serta pembangunan berkelanjutan menjadi arus-utama dalam aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dari itu rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1). Dampak korupsi di sektor kehutanan terhadap degradasi lingkungan di Indonesia; (2). Mekanisme hukum yang efektif dalam menanggulangi korupsi kehutanan baik dalam sektor hukum internasional maupun mekanisme hukum Indonesia.

## Tinjauan Pustaka

Bagi kelompok oligarki, yang terdiri dari kekuatan pemerintah yang memiliki otoritas dalam memberikan izin serta ditopang oleh investasi yang rakus dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya tanpa keberpihakan pada menjaga kelestarian lingkungan, justru menjadikan SDA sebagai sumberdaya untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada konteks ini, selain aspek lingkungan hidup yang rusak, juga diperparah oleh eksploitasi besar-besaran SDA, bahkan jika harus dilindungi oleh perundang-undangan terkait (A.Winters, 2012).

Guna meminimalisir atas kejahatan lingkungan, negara wajib membuat regulasi yang terjamin kepatuhan serta melaksanakan sanksi bagi pelaku pengrusakan lingkungan. Mekanisme hukum nasional seharusnya menjadi norma dasar guna memastikan aspek pembangunan berkelanjutan terwujud. Hal tersebut menjadi konsentrasi yang dijelaskan pada Konvensi Rio de Janeiro 1992, sehingga proses agar mekanisme hukum tersebut dapat efektif mulai dari hukum nasional. Jika kemudian hukum nasional *unable* dan *unwilling* dalam menyelesaikan kejahatan hukum nasional, baru kemudian mekanisme hukum lingkungan internasional efektif dijalankan melalui kesepakatan bilateral/multilateral atau investigasi bersama melalui berbagai mekanisme hukum yang disepakati (*due diligence of law*) (Sands, 2003).

Motif dari korupsi lintas-batas negara (*Transnational organized crime*) adalah, selain mendapatkan keuntungan dari kejahatan korupsi yang dilakukan, juga menguntungkan investasi dan bisnis gelap yang menjadikan pejabat publik di negara tujuan investasi (*host countries*) menerima suap dan bersifat manipulatif (Prakasa, 2017). Upaya melakukan korupsi yang juga dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan banyak negara diharapkan mampu mengaburkan dan memperlemah proses penegakkan hukum atas kejahatan korupsi yang dilakukan serta kejahatan turunannya, salah satunya *money laundry*.

Korupsi lintas-batas negara merupakan jenis kejahatan yang meliputi jaringan terorganisir lintas-batas negara yang kemudian melibatkan berbagai sistem hukum pidana yang berlaku antar negara, serta metode, pelaksanaan, dan aktivitasnya yang merintangangi lebih dari satu sistem hukum dari suatu negara. Serta aliran dana yang dilakukan secara illegal (Phillip Reichel & Jay Albanesse, 2014), sehingga perlu ada kerjasama antar-negara dalam penanggulangan kejahatan tersebut.


## Analisa dan Pembahasan

### 1. Korupsi Kehutanan, Kejahatan Lingkungan, dan Kuasa Oligarki

Kejahatan lingkungan menjadi persoalan yang kompleks bagi semua negara di dunia, pendekatan multi-dimensional untuk melihat struktur, kultur dan persoalan ekologis menjadi suatu hal yang perlu dilihat lebih mendalam, tantangannya terhadap pejuang lingkungan hidup yang dampaknya juga terhadap masyarakat, lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan amatlah berat. (Navas, et al., 2018) kelompok masyarakat yang mempertahankan hak ekologisnya *vis a vis* dengan serangan terhadap negara dan kelompok oligarki yang kemudian melahirkan praktik otoriter dan impunitas bagi pelaku.

Proses penuntutan kejahatan lingkungan yang digerakkan oleh oligarki sulit diproses secara hukum karena keengganan untuk mematuhi pemenuhan HAM, tidak membelikan kompensasi yang sepadan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, kompensasi bagi korban, partisipasi dalam hal pemulihan dampak kerusakan lingkungan, aspek kesehatan, pendidikan, dsb yang perlu pendekatan hukum HAM dan sosial-politik yang kuat. (Steady, 2009).

Dampak korupsi di sektor kehutanan di Indonesia tidak hanya berpengaruh pada kerugian negara, namun juga pada degradasi lingkungan hidup, hal tersebut diakibatkan melemahnya penegakkan hukum bagi actor korupsi sektor kehutanan, kebijakan yang tebang pilih menguntungkan 'investor gelap', hingga miskinnya data topografi hutan serta inventarisir resiko kerusakan hutan akibat investasi yang dilakukan merupakan masalah serius korupsi kehutanan di Indonesia (Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch, 2002)



Gambar 1: Korupsi Sektor Kehutanan dan Dampaknya terhadap Degradasi Lingkungan hidup (Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch, 2002)

Maka dari itu, perlu ada kerangka kerja yang komprehensif yang ditetapkan oleh negara merujuk mekanisme hukum lingkungan internasional agar efektif dijalankan dengan model asasemen yang terintegrasi, antara investasi dan dampak degradasi dan kerusakan lingkungan yang bertujuan agar kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, bukan membuat paradigma kebijakan yang justru diatur oleh liberalisasi dan pasar bebas (*policy based market-driven paradigm*) (Leichenko & O'Brien, 2008).

## 2. **Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional**

Sebagai negara yang aktif dalam berbagai perjanjian internasional, Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian internasional penting, yaitu *United Nations Transnational Organized Crime* (UNTOC) (Indonesia meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009) dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) (Indonesia meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006), sebagai instrumen hukum internasional yang dapat menjadi senjata bagi KPK-RI sebagai *ex officio* pemberantasan korupsi di Indonesia serta penegak hukum yang lain dalam mengakomodir kejahatan korupsi yang bersifat lintas-batas negara dan multi-yurisdiksi (KPK-RI, 2006).

Jika dikaitkan antara kejahatan lintas-batas negara dan korupsi, masyarakat internasional sepakat bahwa kejahatan korupsi yang melibatkan politisi, aktor ekonomi, dan jaringan kejahatannya telah melakukan praktik korupsi dan turunannya (suap, pencucian uang, gratifikasi, dsb) lintas batas negara dan menyebabkan situasi ekonomi negara yang merugi (Pierre Hauck & Sven Peterke). Bukan hanya itu, dampaknya terhadap kemiskinan global dan sebagai akar dari kejahatan-kejahatan lain. Pentingnya kesadaran global dalam menindak korupsi sebagai bagian dari kejahatan lintas batas-negara (Nollkaemper & Wilt, 2009).

## 3. **Tindakan Kerjasama dalam Memberantas Korupsi Lintas-Batas Negara di Sektor Kehutanan**

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) yang sangat terbatas dalam menindak korupsi lintas batas negara. Pada Pasal 16 UU 31/1999 mengatur tentang penindakan korupsi lintas batas-negara yang ada keterkaitan dengan pemberian bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan yang masuk dalam kategori pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 - Pasal 14 UU 31/1999, dapat ditindak oleh sistem hukum Indonesia (asas nasionalitas pasif). Selain UU 31/1999, ada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010), Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi dalam pemberantasan TPPU, serta perundang-undangan yang lain di Indonesia.

Membicarakan keterbatasan yurisdiksi sebagai kekuatan penegakkan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi. Maka, perlu melakukan Cooperative measure untuk melakukannya untuk kejahatan korupsi lintas-



batas negara terorganisir. Berbagai tindakan yang dapat dilakukan antar-negara anggota salah satunya kerjasama saling menguntungkan (*Mutual Legal Assistance/MLA*). MLA merupakan kerangka kerja untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi yang terbatas antara *host country* dan *home country*, bahkan kooperatif dengan negara ketiga. Termasuk kerjasama dalam hal penuntutan (Lord, 2013)

Termasuk, tindakan kooperatif yang lain seperti ekstradisi sebagai mekanisme yang dapat diambil oleh Indonesia untuk meminta kerjasama dengan negara lain yang punya keterkaitan dengan kejahatan korupsi lintas-batas negara. Dengan mekanisme perjanjian teknis bilateral, maka dapat dilakukan pemberantasan korupsi secara komprehensif, khususnya dalam pemberantasan korupsi lintas-batas negara (Maringka, 2018). Sehingga pelaku kejahatan korupsi lintas-batas negara di sektor kehutanan, baik individu maupun korporasi, serta pergerakkan asset yang dimiliki mampu dilacak oleh Penegak hukum, serta penegakkan hukum bagi korupsi tersebut dapat ditindak melalui sistem hukum Indonesia

## Kesimpulan – Rekomendasi

- Korupsi sektor kehutanan di Indonesia tidak hanya merugikan negara secara finansial, namun juga menciptakan degradasi lingkungan hidup yang berdampak pada pelanggaran HAM warga negara
- Perlu adanya komitmen politik hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi kehutanan yang melibatkan jejaring kejahatan terorganisir lintas-batas negara, serta oligarki yang memiliki [engaruh yang kuat di Indonesia
- Perlunya kerjasama internasional dalam rangka memberantas korupsi di sektor kehutanan yang merupakan bagian dari korupsi lintas-batas negara

## Daftar Pustaka

- A.Winters, J. (2012). *Oligarchy* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- ACCH KPK-RI. (2019). *Selaraskan Langkah Selamatkan Hutan*. Jakarta: KPK-RI.
- Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch. (2002). *The State of the Forest: Indonesia*. Washington DC: Global Forest Watch.
- Forestdigest.com. (2019). Ekosida: Kejahatan Lingkungan yang Belum Diakui. Jakarta: Forest Digest.
- KPK-RI. (2006). *Identification Gap Analysis Between Laws/Regulations of The Republic of Indonesia and United Nations Convention Against Corruption*. Jakarta: KPK Publisher.
- Leichenko, R. M., & O'Brien, K. L. (2008). *Environmental Change and Globalization: Double Exposures* (2nd ed.). Oxfordshire: Oxford

University Press.

- Lord, N. (2013). Regulating transnational corporate bribery: Anti-bribery and corruption in the UK and German. *Crime Law Soc Change (published by Springer Science+Business Media Dordrecht)*, 60(1), 127–145.
- Maringka, J. S. (2018). *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Navas, G., Mingorria, S., & Aguilar-González, B. (2018). Violence in environmental conflicts: the need for a multidimensional approach. *Sustainability Science*, 13(special issues The EJAtlas: Ecological Distribution Conflicts as Forces for Sustainability), 649–660 .
- Nollkaemper, A., & Wilt, H. v. (2009). *System Criminality in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pierre Hauck and Sven Peterke (ed), (2016). *International Law and Transnational Organized Crime*. Oxfordshire: Oxford University Press.
- Prakasa, S. U. (2017). Perdagangan Internasional Dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 36-53.
- Prakasa, S. U. (2019). Merdeka dari Asap. Surabaya: <https://www.harianbhirawa.co.id/merdeka-dari-asap/>.
- Prihandono, I., & Khairunisa, A. (2016). *Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum HAM Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Reichel, Philip L., Albanese, Jay S (ed), (2014). *The Handbook of Transnational Organized Crimes and Justice (2nd edition)*. London: Sage Publishing Inc.
- Sands, P. (2003). *Principles of International Environmental Law (2nd ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Steady, F. C. (2009). *Environmental Justice in the New Millenium: Global Perspectives on Race, Ethnicity, and Human Rights (2nd ed.)*. New York: Palgrave MacMillan.
- U4 & KPK-RI. (2020). *Jaringan korupsi di sektor kehutanan Indonesia: Politik dan pulp di Pelalawan, Riau (U4 Issue 2020:13)*. Jakarta: U4 Anti-Corruption Resource Centre.

